



PUTUSAN

Nomor 376/PID.SUS/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUDANI Alias DANI Bin SUBANDI;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur atau tanggal lahir : 37 tahun / 25 Juni 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Karyawan IV Komplek PGA 3 Blok B 5 No 06, Kel Karang Tengah, Kec Ciledug, Kota Tangerang. KTP : Tebon, RT. 007 RW. 003 Kel. Tebon, Kec Padangan, Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap / ditahan sejak :

- Terdakwa ditangkap dari tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal tanggal 24 Desember 2017;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh :
 1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
 4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara (II) sejak tanggal 27 Maret 2018 s/d tanggal 25 April 2018;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
 6. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;

Hal 1 Putusan Nomor 376/PID SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;
10. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
11. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
12. Penahanan Mahkamah Agung RI sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 517/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 20 September 2018 dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM 315/JKTUTR/04/2018 tertanggal 15 April 2018, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

Primair

----- Bahwa ia terdakwa **SUDANI alias DANI bin SUBANDI**, bersama-sama saksi **DIANA CHRISTANTI SJARIEF** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), saksi **ANDY BERNARD** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), dan Sdr. **Khairul Als Idung (Dpo)**, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017, sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, bertempat di depan Apartemen Green Bay Jl. Pluit Karang Ayu I No. B 1 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kodya Jakarta Utara atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*

Hal 2 Putusan Nomor 376/PID SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017 saksi Diana (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menghubungi Sdr. Alek (Dpo), untuk menanyakan kapan saksi diana menerima atau menyerahkan Narkotika, kemudian Sdr. Alek menyuruh saksi diana untuk membeli Zipperbag (plastik klip) sebanyak 3 (tiga) kardus dan 1 (satu) buah timbangan elektronik, sekitar pukul 12.30 wib saksi diana menerima telpon dari front office Apartemen Green Bay memberitahu bahwa ada surat dari Kantor Pos Jakarta Utara untuk kamar B-30-AB, lalu terdakwa turun dan mengambil surta tersebut di Front Office. Setelah saksi diana menerima surat tersebut yang isinya pemberitahuan adanya pengiriman paket dari MAURICE asal GERMANY dengan nomor kiriman CL642519685 yang ditujukan kepada saksi Andy (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan alamat di Apartemen Green Bay Pluit Jakarta Utara, kemudian saksi Diana memberitahu Sdr. Alek, lalu Sdr. Alek berkata kepada saksi Diana "bahwa nanti yang akan mengambil paket tersebut yaitu saksi Andy". Kemudian saksi diana di perintahkan Sdr. Alek untuk pergi ke Mall Baywalk. Setelah sampai di Mall Baywalk, saksi diana di perintahkan Sdr. Alek untuk mengambil uang di ATM saksi Diana sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut dan surat dari Kantor Pos Jakarta Utara beserta nomor simcard 087782678611 untuk diserahkan kepada saksi Andy. Sekira pukul 13.15 wib, saksi Andy menghubungi saksi Diana untuk janji bertemu di Mall Baywalk Pluit, kemudian sekira pukul 13.30 wib saksi diana bertemu saksi Andy di Mall Baywalk Pluit dengan menyerahkan Surat dari Kantor Pos Jakarta Utara, 1 (satu) buah simcard nomor 087782678611 dan uang sebesar Rp. 1.500.000,0 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi diana dan saksi Andy berangkat menuju ke Kantor Pos Jakarta Utara dengan menggunakan Taxi untuk mengambil paket yang dikirim dari MAURICE asal GERMANY dengan nomor kiriman CL642519685, sekira pukul 14.00 wib saksi Diana dan saksi Andy tiba di Kantor Pos Jakarta Utara, kemudian saksi Andy turun dari Taxi, lalu masuk kedalam Kantor Pos untuk mengurus pengambilan paket tersebut, lalu saksi Diana menunggu di dalam taxi yang di parker di Kantor Pos Jakarta Utara. Saksi Andy mengambil paket tersebut di

Hal 3 Putusan Nomor 376/PID SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layani oleh petugas Kantor Pos Jakarta Utara yaitu saksi Semuil Isal dan saksi Mega Silvia, bahwa sekira pukul 14.30 wib saksi Andy selesai mengurus pengambilan pakatnya kemudian membawanya keluar dari Kantor Pos Jakarta Utara menuju ke taxi yang didalamnya ada saksi Diana, saat saksi Andy memasukan paket tersebut kedalam taxi, datang petugas berpakaian preman dan memperkenalkan diri dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya, yaitu saksi Suhartono, saksi Yohanes, saksi Juliansyah, dan saksi Syarifudin, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi Diana dan saksi Andy serta paket tersebut di temukan Narkotika Ectasy dari dalam paket kardus sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) butir Ectasy, lalu saksi Diana dan saksi Andy berikut barang bukti dibawa ke Apartemen Green Bay Pluit Jakarta Utara kamar B-3-AB dibawah pengawasan anggota dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya;

- Bahwa sekira pukul 23.00 wib, saksi Diana mendapat telpon dari Sdr. Alek, saksi Diana di perintahkan untuk menyerahkan Narkotika jenis Ectasy sejumlah 20.000 (dua puluh ribu butir) kepada terdakwa dan diberikan nomor terdakwa, yaitu 0896 6886 8667, selanjutnya saksi Diana diminta oleh petugas kepolisian untuk menghubungi terdakwa, Kemudian atas perintah petugas, saksi Diana menghubungi terdakwa di nomor 0896 6886 8667, setelah di sepakati antara saksi Diana dan terdakwa, terdakwa menunggu didepan Apartemen, kemudian petugas melakukan Control Delivery yaitu Saksi YOHANES menyamar sebagai orang yang menyerahkan Narkotika Ecstasy dengan diawasi anggota unit III lain, setelah Narkotika Ecstasy sejumlah 20.000,- butir diterima oleh terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan di lakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa di temukan :
 - 1 (satu) buah I Phone warna putih berikut simcard nomor 0895 6367 04555;
 - 1 (satu) buah XIAOMI warna putih berikut simcard nomor 0896 6886 8667;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA warna Gold Nomor Kartu 6019 0026 6776 6416;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Palazzo didalamnya terdapat 1 (satu) grendel anak kunci;
- Bahwa barang bukti yang di sita dari saksi Diana dan saksi Andy berupa ::

Hal 4 Putusan Nomor 376/PID SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak susu merk Hero Baby Standaard berisi 1 (satu) bungkus Aluminium Foil yang berisi 2.860 butir Tablet warna merah muda logo "HELLO KITTY" dengan berat 830 (delapan ratus tiga puluh) gram brutto;
- 1 (satu) buah kotak susu merk Hero Baby Standaard berisi 1 (satu) bungkus Aluminium Foil yang berisi 2.860 butir Tablet warna merah muda logo "HELLO KITTY" dengan berat 830 (delapan ratus tiga puluh) gram brutto;
- 1 (satu) buah kotak susu merk Hero Baby Standaard berisi 1 (satu) bungkus Aluminium Foil yang berisi 2.860 butir Tablet warna merah muda logo "HELLO KITTY" dengan berat 830 (delapan ratus tiga puluh) gram brutto;
- 1 (satu) buah kotak susu merk Hero Baby Standaard berisi 1 (satu) bungkus Aluminium Foil yang berisi 2.860 butir Tablet warna merah muda logo "HELLO KITTY" dengan berat 830 (delapan ratus tiga puluh) gram brutto;
- 1 (satu) buah kotak susu merk Hero Baby Standaard berisi 1 (satu) bungkus Aluminium Foil yang berisi 2.860 butir Tablet warna merah muda logo "HELLO KITTY" dengan berat 830 (delapan ratus tiga puluh) gram brutto;
- 1 (satu) buah kotak susu merk Hero Baby Standaard berisi 1 (satu) bungkus Aluminium Foil yang berisi 2.860 butir Tablet warna merah muda logo "HELLO KITTY" dengan berat 830 (delapan ratus tiga puluh) gram brutto;
- 1 (satu) buah kotak susu merk Hero Baby Standaard berisi 1 (satu) bungkus Aluminium Foil yang berisi 2.860 butir Tablet warna merah muda logo "HELLO KITTY" dengan berat 825 (delapan ratus dua puluh lima) gram brutto;
- 1 (satu) buah Handphone warna Rose gold merk XIAOMI berikut simcard nomor 0878 2325 8502 dan 0878 2325 8585;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor kartu 5260 5120 0074 2948;
- 1 (satu) Grendelanak kunci Apartemen Green Bay Tower Borneo Lantai 30 Unit B 30 AB Jl Pluit Karang Ayu I No B 1Kel pluit, Kec Penjaringan, Kodia Jakarta Utara dan 1 (satu) buah Kartu Akses;
- 1 (satu) buah passport Indonesia nomor B6708627 a/n DIANA CHRISTANTI SJARIEF;

Hal 5 Putusan Nomor 376/PID SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah TIMBANGAN ELEKTRONIK Merk SF-400 warna putih;
- 3 (tiga) buah kotak ZIPPERBAG Merk BAGUS;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam Merk GIORGIO ARMANI;
- 1 (satu) bendel dokumen bukti pengambilan dan pembayaran paket;
- 1 (satu) buah amplop warna coklat;
- 1 (satu) bendel pemberitahuan kiriman paket kantor pos Jakarta Utara;
- 1 (satu) buah simcard nomor 0877 8267 8611;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam Merk BALLY;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 6019 0026 7752 4011;
- Uang tunai sebesar Rp. 903.000,- (Sembilan ratus tiga ribu);
- 1 (satu) Grendel kunci Ruko Garden Maisonette Blok C 0112 Cengkareng Jakarta Barat;
- 1 (satu) buah handohone warna hitam merk Nokia berikut simcard nomor 0878 7601 3187;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku di perintah oleh Sdr. Khairul (Dpo) untuk menerima Narkotika jenis Ecstasy, dan terdakwa mengaku masih menyimpan Narkotika jenis sabhu di dalam Ruko lantai 3 Cool N Klin Laundry Jl. Gunung Sahari Raya No. 41 D, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Kodya Jakarta Pusat, kemudian terdakwa dan anggota polisi meluncur ke alamat tersebut, dan dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti dari dalam dispenser berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 88,32 Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 71,42 Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 6,28 Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 tablet warna merah muda dengan berat netto 1,34Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 tablet warna kuning logo CK dengan berat netto 0,56 Gram;
 - 1 (satu) buah timbangan Elektronik warna hitam merk Camry;Barang bukti yang ditemukan dari laci dan atas meja di dalam Ruko lantai 3 Cool N Klin Laundry berupa :
 - 3 (tiga) buah buku berisi catatan transaksi narkotika;

Hal 6 Putusan Nomor 376/PID SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak bekas bungkus dompet merk Pedro di dalamnya berisi plastic klip kosong berbagai ukuran;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk HAQ didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip kosong ukuran 16x25;
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA No. Rek 0030444396 An. Sudani;
- 2 (dua) buah plastic teh GUANYINWANG bekas kemasan sabhu;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabhu tersebut milik Sdr. Khairul alias IDUNG (Dpo), yang di terima terdakwa dari orang suruhan Sdr. Khairul (Dpo) sebanyak 2 (dua) bungkus plastic Teh China Merk GUANYINWANG dengan berat seluruhnya 1.900 (seribu Sembilan ratus) gram, kemudian atas perintah Sdr. Khairu (Dpo) sabhu tersebut sudah di edarkan ke 10 orang yang terdakwa tidak kenal. Kemudian dilakukan penggeledahan kembali Pada hari minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira jam 11.00 WIB, di Ruko lantai 1 Cool N Klin Laundry Jl. Gunung Sahari Raya No. 41 D, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Kodya Jakarta Pusat, ditemukan dan disita 6 bungkus plastic klip berisi Narkotika Shabu berat seluruhnya 523,65 (lima ratus dua puluh tiga koma enam puluh lima), terdakwa menjelaskan Narkotika shabu tersebut adalah milik atasannya Sdr. KHAIRUL alias IDUNG. Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima narkotika atas perintah Sdr. Khairul dan terdakwa mendapat upah atau komisi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua huta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Khairul alias IDUNG dan di pergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 14.30 Wib, di dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti saksi DIANA CHRISTANTI SJARIEF alias CHRIST dan saksi ANDY BERNARD LAZARUS di halaman Ditresnarkoba Polda Metro Jaya berupa:
 - Narkotika Jenis Ecstasy sebanyak 2.860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) butir dengan berat brutto 830 (delapan ratus tiga puluh) gram, dilakukan pemusnahan sebanyak 2.840 (dua ribu delapan ratus empat puluh) dengan berat brutto 824,2 (delapan ratus dua puluh empat koma dua) gram, dan sisa untuk pemeriksaan Labfor sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan berat netto 5,7997 (lima koma tujuh sembilan sembilan tujuh) gram;

Hal 7 Putusan Nomor 376/PID SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Jenis Ecstasy sebanyak 2.860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) butir dengan berat brutto 830 (delapan ratus tiga puluh) gram, dilakukan pemusnahan sebanyak 2.860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) butir dengan berat brutto 830 (delapan ratus tiga puluh) gram;
- Narkotika Jenis Ecstasy sebanyak 2.860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) butir dengan berat brutto 830 (delapan ratus tiga puluh) gram, dilakukan pemusnahan sebanyak 2.860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) butir dengan berat brutto 830 (delapan ratus tiga puluh) gram;
- Narkotika Jenis Ecstasy sebanyak 2.860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) butir dengan berat brutto 830 (delapan ratus tiga puluh) gram, dilakukan pemusnahan sebanyak 2.860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) butir dengan berat brutto 830 (delapan ratus tiga puluh) gram;
- Narkotika Jenis Ecstasy sebanyak 2.860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) butir dengan berat brutto 830 (delapan ratus tiga puluh) gram, dilakukan pemusnahan sebanyak 2.860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) butir dengan berat brutto 830 (delapan ratus tiga puluh) gram;
- Narkotika Jenis Ecstasy sebanyak 2.840 (dua ribu delapan ratus empat puluh) butir dengan berat brutto 825 (delapan ratus dua puluh lima) gram, dilakukan pemusnahan sebanyak 2.840 (dua ribu delapan ratus empat puluh) butir dengan berat brutto 825 (delapan ratus dua puluh lima) gram;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 11.00 WIB di dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti Narkotika dari terdakwa di halaman Ditresnarkoba Polda Metro Jaya berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabhu dengan berat brutto 88,32 gram, dilakukan pemusnahan sebanyak 88,32 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabhu dengan berat brutto 71,42 gram, dilakukan pemusnahan sebanyak 71,42 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabhu dengan berat brutto 100 gram, dilakukan pemusnahan sebanyak 100 gram;

Hal 8 Putusan Nomor 376/PID SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabhu dengan berat brutto 100 gram, dilakukan pemusnahan sebanyak 100 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabhu dengan berat brutto 100 gram, dilakukan pemusnahan sebanyak 100 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabhu dengan berat brutto 100 gram, dilakukan pemusnahan sebanyak 100 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabhu dengan berat brutto 100 gram, dilakukan pemusnahan sebanyak 100 gram;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkoba dengan No. LAB : 0051/NNF/2018/ Laboratoris Kriminalistik tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat oleh Jaswanto, Bsc., Triwidiastuti, S.Si, Apt., Novia Heryani, S.Si disimpulkan bahwa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 22,1784 gram dan sisa barang bukti setelah di periksa 21,7037 gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,8687 gram dan sisa barang bukti setelah di periksa 5,6778 gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna merah muda berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,3175 gram dan sisa barang bukti setelah di periksa 4 (empat) tablet dengan berat 1,0680 gram;
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 2 (dua) tablet warna kuning logo "CK" berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 0,5477 gram dan sisa barang bukti setelah di periksa 1 (satu) tablet dengan berat 0,2744 gram;

Hal 9 Putusan Nomor 376/PID SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas diakui milik terdakwa dan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2), Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida

Bahwa ia terdakwa **SUDANI alias DANI bin SUBANDI**, bersama-sama saksi **DIANA CHRISTANTI SJARIEF** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), saksi **ANDY BERNARD** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), dan Sdr. **Khairul Als Idung (Dpo)**, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017, sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, bertempat di depan Apartemen Green Bay Jl. Pluit Karang Ayu I No. B 1 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kodya Jakarta Utara atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017 saksi Diana (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menghubungi Sdr. Alek (Dpo), untuk menanyakan kapan saksi diana menerima atau menyerahkan Narkotika, kemudian Sdr. Alek menyuruh saksi diana untuk membeli Zipperbag (plastik klip) sebanyak 3 (tiga) kardus dan 1 (satu) buah timbangan elektronik, sekitar pukul 12.30 wib saksi diana menerima telpon dari front office Apartemen Green Bay memberitahu bahwa ada surat dari Kantor Pos Jakarta Utara untuk kamar B-30-AB, lalu terdakwa turun dan mengambil surta tersebut di Front Office. Setelah saksi diana menerima surat tersebut yang isinya pemberitahuan adanya pengiriman paket dari MAURICE asal GERMANY dengan nomor kiriman CL642519685 yang ditujukan kepada saksi Andy (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan alamat di Apartemen Green Bay Pluit Jakarta Utara, kemudian saksi Diana memberitahu Sdr. Alek, lalu Sdr.

Hal 10 Putusan Nomor 376/PID SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alek berkata kepada saksi Diana “bahwa nanti yang akan mengambil paket tersebut yaitu saksi Andy”. Kemudian saksi diana di perintahkan Sdr. Alek untuk pergi ke Mall Baywalk. Setelah sampai di Mall Baywalk, saksi diana di perintahkan Sdr. Alek untuk mengambil uang di ATM saksi Diana sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut dan surat dari Kantor Pos Jakarta Utara beserta nomor simcard 087782678611 untuk diserahkan kepada saksi Andy. Sekira pukul 13.15 wib, saksi Andy menghubungi saksi Diana untuk janji bertemu di Mall Baywalk Pluit, kemudian sekira pukul 13.30 wib saksi diana bertemu saksi Andy di Mall Baywalk Pluit dengan menyerahkan Surat dari Kantor Pos Jakarta Utara, 1 (satu) buah simcard nomor 087782678611 dan uang sebesar Rp. 1.500.000,0 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi diana dan saksi Andy berangkat menuju ke Kantor Pos Jakarta Utara dengan menggunakan Taxi untuk mengambil paket yang dikirim dari MAURICE asal GERMANY dengan nomor kiriman CL642519685, sekira pukul 14.00 wib saksi Diana dan saksi Andy tiba di Kantor Pos Jakarta Utara, kemudian saksi Andy turun dari Taxi, lalu masuk kedalam Kantor Pos untuk mengurus pengambilan paket tersebut, lalu saksi Diana menunggu di dalam taxi yang di parker di Kantor Pos Jakarta Utara. Saksi Andy mengambil paket tersebut di layani oleh petugas Kantor Pos Jakarta Utara yaitu saksi Semuil Isal dan saksi Mega Silvia, bahwa sekira pukul 14.30 wib saksi Andy selesai mengurus pengambilan paketnya kemudian membawanya keluar dari Kantor Pos Jakarta Utara menuju ke taxi yang didalamnya ada saksi Diana, saat saksi Andy memasukan paket tersebut kedalam taxi, datang petugas berpakaian preman dan memperkenalkan diri dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya, yaitu saksi Suhartono, saksi Yohanes, saksi Juliansyah, dan saksi Syarifudin, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap saksi Diana dan saksi Andy serta paket tersebut di temukan Narkotika Ectasy dari dalam paket kardus sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) butir Ectasy, lalu saksi Diana dan saksi Andy berikut barang bukti dibawa ke Apartemen Green Bay Pluit Jakarta Utara kamar B-3-AB dibawah pengawasan anggota dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya;

- Bahwa sekira pukul 23.00 wib, saksi Diana mendapat telpon dari Sdr. Alek, saksi Diana di perintahkan untuk menyerahkan Narkotika jenis Ectasy sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) butir kepada terdakwa dan

Hal 11 Putusan Nomor 376/PID SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan nomor terdakwa, yaitu 0896 6886 8667, selanjutnya saksi Diana diminta oleh petugas kepolisian untuk menghubungi terdakwa, Kemudian atas perintah petugas, saksi Diana menghubungi terdakwa di nomor 0896 6886 8667, setelah di sepakati antara saksi Diana dan terdakwa, terdakwa menunggu didepan Apartemen, kemudian petugas melakukan Control Delivery yaitu Saksi YOHANES menyamar sebagai orang yang menyerahkan Narkotika Ecstasy dengan diawasi anggota unit III lain, setelah Narkotika Ecstasy sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) butir diterima oleh terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan di lakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa di temukan :

- 1 (satu) buah I Phone warna putih berikut simcard nomor 0895 6367 04555;
- 1 (satu) buah XIAOMI warna putih berikut simcard nomor 0896 6886 8667;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA warna Gold Nomor Kartu 6019 0026 6776 6416;
- 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Palazzo didalamnya terdapat 1 (satu) grendel anak kunci;
- Bahwa barang bukti yang di sita dari saksi Diana dan saksi Andy berupa :
 - 1 (satu) buah kotak susu merk Hero Baby Standaard berisi 1 (satu) bungkus Aluminium Foil yang berisi 2.860 butir Tablet warna merah muda logo "HELLO KITTY" dengan berat 830 (delapan ratus tiga puluh) gram brutto;
 - 1 (satu) buah kotak susu merk Hero Baby Standaard berisi 1 (satu) bungkus Aluminium Foil yang berisi 2.860 butir Tablet warna merah muda logo "HELLO KITTY" dengan berat 830 (delapan ratus tiga puluh) gram brutto;
 - 1 (satu) buah kotak susu merk Hero Baby Standaard berisi 1 (satu) bungkus Aluminium Foil yang berisi 2.860 butir Tablet warna merah muda logo "HELLO KITTY" dengan berat 830 (delapan ratus tiga puluh) gram brutto;
 - 1 (satu) buah kotak susu merk Hero Baby Standaard berisi 1 (satu) bungkus Aluminium Foil yang berisi 2.860 butir Tablet warna merah muda logo "HELLO KITTY" dengan berat 830 (delapan ratus tiga puluh) gram brutto;

Hal 12 Putusan Nomor 376/PID SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak susu merk Hero Baby Standaard berisi 1 (satu) bungkus Aluminium Foil yang berisi 2.860 butir Tablet warna merah muda logo "HELLO KITTY" dengan berat 830 (delapan ratus tiga puluh) gram brutto;
- 1 (satu) buah kotak susu merk Hero Baby Standaard berisi 1 (satu) bungkus Aluminium Foil yang berisi 2.860 butir Tablet warna merah muda logo "HELLO KITTY" dengan berat 830 (delapan ratus tiga puluh) gram brutto;
- 1 (satu) buah kotak susu merk Hero Baby Standaard berisi 1 (satu) bungkus Aluminium Foil yang berisi 2.860 butir Tablet warna merah muda logo "HELLO KITTY" dengan berat 825 (delapan ratus dua puluh lima) gram brutto;
- 1 (satu) buah Handphone warna Rose gold merk XIAOMI berikut simcard nomor 0878 2325 8502 dan 0878 2325 8585;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor kartu 5260 5120 0074 2948;
- 1 (satu) Grendelanak kunci Apartemen Green Bay Tower Borneo Lantai 30 Unit B 30 AB Jl Pluit Karang Ayu I No B 1Kel pluit, Kec Penjaringan, Kodia Jakarta Utara dan 1 (satu) buah Kartu Akses;
- 1 (satu) buah passport Indonesia nomor B6708627 a/n DIANA CHRISTANTI SJARIEF;
- 1 (satu) buah TIMBANGAN ELEKTRONIK Merk SF-400 warna putih;
- 3 (tiga) buah kotak ZIPPERBAG Merk BAGUS;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam Merk GIORGIO ARMANI;
- 1 (satu) bendel dokumen bukti pengambilan dan pembayaran paket;
- 1 (satu) buah amplop warna coklat;
- 1 (satu) bendel pemberitahuan kiriman paket kantor pos Jakarta Utara;
- 1 (satu) buah simcard nomor 0877 8267 8611;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam Merk BALLY;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 6019 0026 7752 4011;
- Uang tunai sebesar Rp. 903.000,- (Sembilan ratus tiga ribu);
- 1 (satu) Grendel kunci Ruko Garden Maisonette Blok C 0112 Cengkareng Jakarta Barat;
- 1 (satu) buah handohone warna hitam merk Nokia berikut simcard nomor 0878 7601 3187;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku di perintah oleh Sdr. Khairul (Dpo) untuk menerima Narkotika jenis Ecstasy, dan terdakwa mengaku

Hal 13 Putusan Nomor 376/PID SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih menyimpan Narkotika jenis sabhu di dalam Ruko lantai 3 Cool N Klin Laundry Jl. Gunung Sahari Raya No. 41 D, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Kodya Jakarta Pusat, kemudian terdakwa dan anggota polisi meluncur ke alamat tersebut, dan dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti dari dalam dispenser berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 88,32 Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 71,42 Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 6,28 Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 tablet warna merah muda dengan berat netto 1,34Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 tablet warna kuning logo CK dengan berat netto 0,56 Gram;
- 1 (satu) buah timbangan Elektronik warna hitam merk Camry;
- Barang bukti yang ditemukan dari laci dan atas meja di dalam Ruko lantai 3 Cool N Klin Laundry berupa :
 - 3 (tiga) buah buku berisi catatan transaksi narkotika;
 - 1 (satu) kotak bekas bungkus dompet merk Pedro di dalamnya berisi plastik klip kosong berbagai ukuran;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk HAQ di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kosong ukuran 16x25;
 - 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA No. Rek 0030444396 An. Sudani;
 - 2 (dua) buah plastic teh GUANYINWANG bekas kemasan sabhu;

Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabhu tersebut milik Sdr. Khairul alias IDUNG (Dpo), yang di terima terdakwa dari orang suruhan Sdr. Khairul (Dpo) sebanyak 2 (dua) bungkus plastic Teh China Merk GUANYINWANG dengan berat seluruhnya 1.900 (seribu Sembilan ratus) gram, kemudian atas perintah Sdr. Khairu (Dpo) sabhu tersebut sudah di edarkan ke 10 orang yang terdakwa tidak kenal. Kemudian dilakukan penggeledahan kembali Pada hari minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira jam 11.00 WIB, di Ruko lantai 1 Cool N Klin Laundry Jl. Gunung Sahari Raya No. 41 D, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Kodya Jakarta Pusat, ditemukan dan disita 6 bungkus plastic klip berisi Narkotika Shabu berat seluruhnya 523,65



(lima ratus dua puluh tiga koma enam puluh lima), terdakwa menjelaskan Narkotika shabu tersebut adalah milik atasannya Sdr. KHAIRUL alias IDUNG. Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima narkotika atas perintah Sdr. Khairul dan terdakwa mendapat upah atau komisi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Khairul alias IDUNG dan di pergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 14.30 Wib, di dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti saksi DIANA CHRISTANTI SJARIEF alias CHRIST dan saksi ANDY BERNARD LAZARUS di halaman Ditresnarkoba Polda Metro Jaya berupa:

- Narkotika Jenis Ecstasy sebanyak 2.860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) butir dengan berat brutto 830 (delapan ratus tiga puluh) gram, dilakukan pemusnahan sebanyak 2.840 (dua ribu delapan ratus empat puluh) dengan berat brutto 824,2 (delapan ratus dua puluh empat koma dua) gram, dan sisa untuk pemeriksaan Labfor sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan berat netto 5,7997 (lima koma tujuh sembilan sembilan tujuh) gram;
- Narkotika Jenis Ecstasy sebanyak 2.860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) butir dengan berat brutto 830 (delapan ratus tiga puluh) gram, dilakukan pemusnahan sebanyak 2.860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) butir dengan berat brutto 830 (delapan ratus tiga puluh) gram;
- Narkotika Jenis Ecstasy sebanyak 2.860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) butir dengan berat brutto 830 (delapan ratus tiga puluh) gram, dilakukan pemusnahan sebanyak 2.860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) butir dengan berat brutto 830 (delapan ratus tiga puluh) gram;
- Narkotika Jenis Ecstasy sebanyak 2.860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) butir dengan berat brutto 830 (delapan ratus tiga puluh) gram, dilakukan pemusnahan sebanyak 2.860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) butir dengan berat brutto 830 (delapan ratus tiga puluh) gram;
- Narkotika Jenis Ecstasy sebanyak 2.860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) butir dengan berat brutto 830 (delapan ratus tiga puluh) gram, dilakukan pemusnahan sebanyak 2.860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) butir dengan berat brutto 830 (delapan ratus tiga puluh) gram;
- Narkotika Jenis Ecstasy sebanyak 2.860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) butir dengan berat brutto 830 (delapan ratus tiga puluh) gram, dilakukan pemusnahan sebanyak 2.860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) butir dengan berat brutto 830 (delapan ratus tiga puluh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilakukan pemusnahan sebanyak 2.860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) butir dengan berat brutto 830 (delapan ratus tiga puluh) gram;
- Narkotika Jenis Ectasy sebanyak 2.840 (dua ribu delapan ratus empat puluh) butir dengan berat brutto 825 (delapan ratus dua puluh lima) gram, dilakukan pemusnahan sebanyak 2.840 (dua ribu delapan ratus empat puluh) butir dengan berat brutto 825 (delapan ratus dua puluh lima) gram;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 11.00 WIB di dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti Narkotika dari terdakwa di halaman Ditresnarkoba Polda Metro Jaya berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabhu dengan berat brutto 88,32 gram, dilakukan pemusnahan sebanyak 88,32 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabhu dengan berat brutto 71,42 gram, dilakukan pemusnahan sebanyak 71,42 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabhu dengan berat brutto 100 gram, dilakukan pemusnahan sebanyak 100 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabhu dengan berat brutto 100 gram, dilakukan pemusnahan sebanyak 100 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabhu dengan berat brutto 100 gram, dilakukan pemusnahan sebanyak 100 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabhu dengan berat brutto 100 gram, dilakukan pemusnahan sebanyak 100 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabhu dengan berat brutto 100 gram, dilakukan pemusnahan sebanyak 100 gram;
 - Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkoba dengan No. LAB : 0051/NNF/2018/ Laboratoris Kriminalistik tanggal 15 Januari

Hal 16 Putusan Nomor 376/PID SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang dibuat oleh Jaswanto, Bsc., Triwidiastuti, S.Si, Apt., Novia Heryani, S.Si disimpulkan bahwa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 22,1784 gram dan sisa barang bukti setelah di periksa 21,7037 gram;
2. 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,8687 gram dan sisa barang bukti setelah di periksa 5,6778 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna merah muda berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,3175 gram dan sisa barang bukti setelah di periksa 4 (empat) tablet dengan berat 1,0680 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 2 (dua) tablet warna kuning logo "CK" berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 0,5477 gram dan sisa barang bukti setelah di periksa 1 (satu) tablet dengan berat 0,2744 gram;

Barang bukti tersebut diatas diakui milik terdakwa dan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2), Jo. Pasl 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya yang dibacakan di muka persidangan tanggal 28 Agustus 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUDANI Alias DANI Bin SUBANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya;

Hal 17 Putusan Nomor 376/PID SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SUDANI Alias DANI Bin SUBANDI** berupa pidana penjara selama Seumur Hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Dispenser merk Nasional warna putih;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 88,32 gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 71,42 gram;
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 6,28 gram;
 5. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tablet narkoba jenis ekstasi warna merah muda sejumlah 5 (lima) butir dengan berat netto 1,34 gram;
 6. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tablet narkoba jenis ekstasi logo "CK" sejumlah 2 (dua) butir dengan berat netto 0,56 gram;
 7. 1 (satu) buah timbangan elektronik warna hitam merk Camry;
 8. 3 (tiga) buah buku berisi catatan transaksi narkotikaditemukan di laci meja;
 9. 1 (satu) kotak bekas bungkus dompet merk PEDRO di dalamnya berisi plastik klip kosong berbagai ukuran;
 10. 1 (satu) buah tas warna hitam merk HAQ di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kosong ukuran 16x25;
 11. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA No. Rek 0030444396 tas nama SUDANI;
 12. 2 (dua) buah plastik teh GUANYINWANG bekas kemasan sabhu;
 13. 1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan JCO;
 14. 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;
 15. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabhu dengan berat brutto 100 gram;
 16. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabhu dengan berat brutto 100 gram;
 17. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabhu dengan berat brutto 100 gram;
 18. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabhu dengan berat brutto 100 gram;

Hal 18 Putusan Nomor 376/PID SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabhu dengan berat brutto 100 gram;
20. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabhu dengan berat brutto 23,65 (dua puluh tiga koma enam lima) gram;
21. Seperangkat alat konsumsi shabu (bong dan cangklong);
22. 1 (satu) buah I Phone warna putih berikut Simcard nomor 0895 6367 04555;
23. 1 (satu) buah XIAOMI warna putih berikut simcard nomor 0896 6886 8667;
24. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA warna Gold Nomor Kartu 6019 0026 6776 6416;
25. 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Palazzo didalamnya terdapat 1 (satu) grendel anak kunci;

SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

1. 1 (satu) buah paket kotak kardus berkode CL. 642519685DE;
2. 1 (satu) buah kotak susu merk Hero Baby Standaard berisi 1 (satu) bungkus aluminium foil yang berisi 2.860 butir tablet warna merah muda logo "HELLO KITTY";
3. 1 (satu) buah kotak susu merk Hero Baby Standaard berisi 1 (satu) bungkus aluminium foil yang berisi 2.860 butir tablet warna merah muda logo "HELLO KITTY";
4. 1 (satu) buah kotak susu merk Hero Baby Standaard berisi 1 (satu) bungkus aluminium foil yang berisi 2.860 butir Tablet warna merah muda logo "HELLO KITTY";
5. 1 (satu) buah kotak susu merk Hero Baby Standaard berisi 1 (satu) bungkus aluminium foil yang berisi 2.860 butir Tablet warna merah muda logo "HELLO KITTY";
6. 1 (satu) buah kotak susu merk Hero Baby Standaard berisi 1 (satu) bungkus aluminium foil yang berisi 2.860 butir Tablet warna merah muda logo "HELLO KITTY";
7. 1 (satu) buah kotak susu merk Hero Baby Standaard berisi 1 (satu) bungkus aluminium foil yang berisi 2.860 butir Tablet warna merah muda logo "HELLO KITTY";
8. 1 (satu) buah kotak susu merk Hero Baby Standaard berisi 1 (satu) bungkus aluminium foil yang berisi 2.840 butir Tablet warna merah muda logo "HELLO KITTY";

Hal 19 Putusan Nomor 376/PID SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA DIANA CHRISTIANI SJARIEF alias CHRIST Binti R. SJARIEF SUSANA DAN TERDAKWA ATAS NAMA ANDY BERNARD LAZARUS alias AB Bin RANTO RAMLI SIAGIAN;

4. Biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam perkara Nomor 517 /Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr, tanggal 20 September 2018 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUDANI Alias DANI Bin SUBANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan *pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun* dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Dispenser merk Nasional warna putih;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 88,32 gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 71,42 gram;
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 6,28 gram;
 5. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tablet narkotika jenis ekstasi warna merah muda sejumlah 5 (lima) butir dengan berat netto 1,34 gram;

Hal 20 Putusan Nomor 376/PID SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tablet narkoba jenis ekstasi logo
"CK" sejumlah 2 (dua) butir dengan berat netto 0,56 gram;
7. 1 (satu) buah timbangan elektronik warna hitam merk Camry;
8. 3 (tiga) buah buku berisi catatan transaksi narkotikaditemukan di laci meja;
9. 1 (satu) kotak bekas bungkus dompet merk PEDRO di dalamnya berisi plastik klip kosong berbagai ukuran;
10. 1 (satu) buah tas warna hitam merk HAQ di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kosong ukuran 16x25;
11. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA No. Rek 0030444396 tas nama SUDANI;
12. 2 (dua) buah plastik teh GUANYINWANG bekas kemasan sabhu;
13. 1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan JCO;
14. 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;
15. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabhu dengan berat brutto 100 gram;
16. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabhu dengan berat brutto 100 gram;
17. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabhu dengan berat brutto 100 gram;
18. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabhu dengan berat brutto 100 gram;
19. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabhu dengan berat brutto 100 gram;
20. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabhu dengan berat brutto 23,65 (dua puluh tiga koma enam lima) gram;
21. Seperangkat alat konsumsi shabu (bong dan cangklong);
22. 1 (satu) buah I Phone warna putih berikut Simcard nomor 0895 6367 04555;
23. 1 (satu) buah XIAOMI warna putih berikut simcard nomor 0896 6886 8667;
24. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA warna Gold Nomor Kartu 6019 0026 6776 6416;

Hal 21 Putusan Nomor 376/PID SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Palazzo didalamnya terdapat 1 (satu) grendel anak kunci;

Dimusnahkan;

1. 1 (satu) buah paket kotak kardus berkode CL. 642519685DE;
2. 1 (satu) buah kotak susu merk Hero Baby Standaard berisi 1 (satu) bungkus aluminium foil yang berisi 2.860 butir tablet warna merah muda logo "HELLO KITTY";
3. 1 (satu) buah kotak susu merk Hero Baby Standaard berisi 1 (satu) bungkus aluminium foil yang berisi 2.860 butir tablet warna merah muda logo "HELLO KITTY";
4. 1 (satu) buah kotak susu merk Hero Baby Standaard berisi 1 (satu) bungkus aluminium foil yang berisi 2.860 butir Tablet warna merah muda logo "HELLO KITTY";
5. 1 (satu) buah kotak susu merk Hero Baby Standaard berisi 1 (satu) bungkus aluminium foil yang berisi 2.860 butir Tablet warna merah muda logo "HELLO KITTY";
6. 1 (satu) buah kotak susu merk Hero Baby Standaard berisi 1 (satu) bungkus aluminium foil yang berisi 2.860 butir Tablet warna merah muda logo "HELLO KITTY";
7. 1 (satu) buah kotak susu merk Hero Baby Standaard berisi 1 (satu) bungkus aluminium foil yang berisi 2.860 butir Tablet warna merah muda logo "HELLO KITTY";
8. 1 (satu) buah kotak susu merk Hero Baby Standaard berisi 1 (satu) bungkus aluminium foil yang berisi 2.840 butir Tablet warna merah muda logo "HELLO KITTY";

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Diana Christianti Sjarief Alias Christ Binti R. Sjarief Susana dan terdakwa Andy Bernard Lazarus Alias Ab Bin Ranto Ramli Siagian;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 27 September 2018 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 54 /Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Utr Jo. 517/Pid.Sus/2018/PN.Jkt Utr., dan

Hal 22 Putusan Nomor 376/PID SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana tersebut dalam surat yang dikirim masing-masing tanggal 5 Nopember 2018 sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya relaas untuk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding, namun pengajuan banding tersebut tidak disertai memori banding, untuk itu sebagai peradilan ulangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tetap akan mempelajari secara keseluruhan berkas perkara aquo untuk memberikan keadilan terkait perkara yang telah diajukan banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempelajari dan mencermati secara saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 517/Pid.Sus/ 2018/ PN.Jkt.Utr tanggal 20 September 2018, Pengadilan Tinggi sependapat dengan kesimpulan dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, dimana dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya hukum banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum karena upaya hukum banding tersebut tidak disertai memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama, karena ternyata pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama telah sesuai dengan fakta hukum yang ada di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat

Hal 23 Putusan Nomor 376/PID SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa pidana 20 tahun yang dijatuhkan kepada Terdakwa kurang memberi efek jera kepada Terdakwa, karena banyaknya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, disamping itu seharusnya Terdakwa mengetahui sebelumnya bahwa perbuatan yang dilakukan sangat merugikan bagi dirinya;
- Bahwa peredaran narkoba saat ini menjadi musuh bersama karena telah mengancam kehidupan bernegara utamanya para generasi muda penerus bangsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 517/Pid.Sus/2018/ PN Jkt.Utr tanggal 20 September 2018, haruslah dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang bunyi selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara aquo, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa Tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, walaupun sesuai dengan pasal 222 KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, namun karena Terdakwa harus di pidana seumur hidup maka demi kemanusiaan maka beaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;
2. Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;;
3. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Hal 24 Putusan Nomor 376/PID SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009
5. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 517/Pid.Sus/2018/PNJkt.Utr, tanggal 20 September 2018, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :
 - 2.1. Menyatakan Terdakwa **SUDANI Alias DANI Bin SUBANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 - 2.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP ;
 - 2.3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 2.4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Dispenser merk Nasional warna putih;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 88,32 gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 71,42 gram;
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 6,28 gram;
 5. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tablet narkotika jenis ekstasi warna merah muda sejumlah 5 (lima) butir dengan berat netto 1,34 gram;

Hal 25 Putusan Nomor 376/PID SUS/2018/PT.DKI



6. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tablet narkoba jenis ekstasi logo "CK" sejumlah 2 (dua) butir dengan berat netto 0,56 gram;
7. 1 (satu) buah timbangan elektronik warna hitam merk Camry;
8. 3 (tiga) buah buku berisi catatan transaksi narkoba ditemukan di laci meja;
9. 1 (satu) kotak bekas bungkus dompet merk PEDRO di dalamnya berisi plastik klip kosong berbagai ukuran;
10. 1 (satu) buah tas warna hitam merk HAQ di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kosong ukuran 16x25;
11. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA No. Rek 0030444396 tas nama SUDANI;
12. 2 (dua) buah plastik teh GUANYINWANG bekas kemasan sabhu;
13. 1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan JCO;
14. 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;
15. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabhu dengan berat brutto 100 gram;
16. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabhu dengan berat brutto 100 gram;
17. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabhu dengan berat brutto 100 gram;
18. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabhu dengan berat brutto 100 gram;
19. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabhu dengan berat brutto 100 gram;
20. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabhu dengan berat brutto 23,65 (dua puluh tiga koma enam lima) gram;
21. Seperangkat alat konsumsi shabu (bong dan cangklong);
22. 1 (satu) buah I Phone warna putih berikut Simcard nomor 0895 6367 04555;
23. 1 (satu) buah XIAOMI warna putih berikut simcard nomor 0896 68868667;
24. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA warna Gold Nomor Kartu 6019 0026 6776 6416;

Hal 26 Putusan Nomor 376/PID SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Palazzo didalamnya terdapat 1 (satu) grendel anak kunci;

Dimusnahkan;

1. 1 (satu) buah paket kotak kardus berkode CL. 642519685DE;
2. 1 (satu) buah kotak susu merk Hero Baby Standaard berisi 1 (satu) bungkus aluminium foil yang berisi 2.860 butir tablet warna merah muda logo "HELLO KITTY";
3. 1 (satu) buah kotak susu merk Hero Baby Standaard berisi 1 (satu) bungkus aluminium foil yang berisi 2.860 butir tablet warna merah muda logo "HELLO KITTY";
4. 1 (satu) buah kotak susu merk Hero Baby Standaard berisi 1 (satu) bungkus aluminium foil yang berisi 2.860 butir Tablet warna merah muda logo "HELLO KITTY";
5. 1 (satu) buah kotak susu merk Hero Baby Standaard berisi 1 (satu) bungkus aluminium foil yang berisi 2.860 butir Tablet warna merah muda logo "HELLO KITTY";
6. 1 (satu) buah kotak susu merk Hero Baby Standaard berisi 1 (satu) bungkus aluminium foil yang berisi 2.860 butir Tablet warna merah muda logo "HELLO KITTY";
7. 1 (satu) buah kotak susu merk Hero Baby Standaard berisi 1 (satu) bungkus aluminium foil yang berisi 2.860 butir Tablet warna merah muda logo "HELLO KITTY";
8. 1 (satu) buah kotak susu merk Hero Baby Standaard berisi 1 (satu) bungkus aluminium foil yang berisi 2.840 butir Tablet warna merah muda logo "HELLO KITTY";

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Diana Christianti Sjarief Alias Christ Binti R. Sjarief Susana dan terdakwa Andy Bernard Lazarus Alias Ab Bin Ranto Ramli Siagian;

3. Memerintahkan agar Terdakwa Tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari **Kamis** tanggal **3 Januari 2019**, oleh kami Hi. SANWARI, S.H.,M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, I NYOMAN SUTAMA,

Hal 27 Putusan Nomor 376/PID SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. dan ACHMAD YUSAK, S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 26 Nopember 2018 Nomor 376/Pid.Sus/2018/PT.DKI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **8 Januari 2019** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta H. SURATNO, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

I.NYOMAN SUTAMA, S.H.,M.H.

Hi.SANWARI, S.H.,M.H.

ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

H.SURATNO, S.H.,M.H

Hal 28 Putusan Nomor 376/PID SUS/2018/PT.DKI